



Implementasi Program Pemberdayaan Desa melalui Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP): Analisis *Maqasid Al-Syari'ah* di Kabupaten Indragiri Hilir

*Siti Aisyah^{1, a}, Sofyan Sulaiman^{2, b}

^{1,2}Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indragiri, Tembilahan, Riau, Indonesia

Email: ^asitiaisyahoke05@gmail.com; ^bsofyan@unisi.ac.id

DOI:

<https://doi.org/10.46963/jam.v9i1.3979>

Cara Mensitasi Artikel ini:

Aisyah, S., & Sulaiman, S. (2026). Implementasi program pemberdayaan desa melalui Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP): Analisis *maqasid al-syari'ah* di Kabupaten Indragiri Hilir. *AL-Muqayyad*, 9(1), 79-90.
<https://doi.org/10.46963/jam.v9i1.3979>

ABSTRACT

Keywords:

Maqasid Al-Shari'ah;
Village
Empowerment;
Islamic Economics;
UED-SP;
Institutional
Governance

*This study examines the implementation of the Village Empowerment Program through the Village Economic Enterprise Savings and Loans (UED-SP) in Indragiri Hilir from the perspective of Maqasid al-Shariah. It evaluates institutional governance and financing mechanisms in relation to Islamic economic principles. Employing a qualitative approach, data were collected through in-depth interviews, observation, documentation, and literature review using purposive sampling. Data were analyzed using the interactive model of data condensation, data display, and conclusion drawing/verification. The findings reveal that UED-SP has contributed to community economic empowerment through productive business financing, social programs, and institutional capacity strengthening. However, its financing mechanism continues to apply an interest-based system, limiting its compliance with Maqasid al-Shariah, particularly the principle of *hifz al-māl* (protection of wealth). The study highlights the importance of sound institutional governance and Shariah-compliant financing mechanisms to achieve sustainable and equitable village empowerment.*

Kata Kunci:

Maqasid Al-Syari'ah;
Pemberdayaan Desa;
Ekonomi Islam;
UED-SP; Tata
Kelola Kelembagaan

ABSTRAK

Informasi Artikel:

Diterima:
26/05/2026
Direvisi:
30/06/2026
Disetujui:
30/06/2026
Diterbitkan
30/06/2026

*Corresponding Author

sitiaisyahoke05@gmail.com

©Authors (2026)
under licensed [CC BY SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

*Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Program Pemberdayaan Desa melalui Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) di Indragiri Hilir berdasarkan perspektif Maqasid al-Syariah. Penelitian ini mengevaluasi tata kelola kelembagaan dan mekanisme pembiayaan dalam kaitannya dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik purposive sampling. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UED-SP berkontribusi terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan usaha produktif, program sosial, dan penguatan kapasitas kelembagaan. Namun, mekanisme pembiayaan yang masih menerapkan sistem bunga menyebabkan pelaksanaannya belum sepenuhnya selaras dengan Maqasid al-Syariah, khususnya pada aspek *hifz al-māl* (perlindungan harta). Penelitian ini menegaskan pentingnya tata kelola kelembagaan yang baik dan mekanisme pembiayaan yang sesuai syariah untuk mewujudkan pemberdayaan desa yang berkelanjutan dan berkeadilan.*



PENDAHULUAN

Salah satu provinsi yang menyelenggarakan otonomi daerah adalah provinsi Riau. Jauh sebelum kegiatan Desa Mandiri Energi (DME) dicanangkan pada tahun 2004, Pemerintah Provinsi Riau telah memulai kegiatan dengan mengeluarkan kebijakan tentang Desa mandiri, hal tersebut untuk menumbuhkan kembali kepercayaan dan citra pemerintah di tengah-tengah masyarakat serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah Provinsi Riau membuat suatu kebijakan program sebagai implementasi dari Undang-undang Nomor 32 dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 yaitu Program Pengentasan Kemiskinan, memperkecil ketertinggalan sumber daya manusia dan mengurangi keterbatasan infrastruktur (K2I) yang dilaksanakan secara Budget Sharing dengan Kabupaten/Kota, antara lain Rumah layak Huni, UED-SP, Infrastruktur pedesaan.

Salah satu bentuk program pemberdayaan desa yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir adalah UED-SP. UED-SP adalah singkatan dari Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam yaitu lembaga pedesaan yang bergerak di bidang keuangan untuk menunjang usaha ekonomi produktif desa. Usaha ekonomi produktif ini meliputi seluruh kegiatan usaha baik perorangan ataupun kelompok yang merupakan prakarsa dari masyarakat sendiri untuk meningkatkan taraf hidupnya (Pemerintah Provinsi Riau, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa, 2009b), UED-SP mendukung berbagai kegiatan ekonomi produktif masyarakat, seperti sektor perdagangan, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, jasa, dan industri rumah tangga.

Dalam hal ini pemerintah memberikan kebijakan, yakni kebijakan teknis program. Pada dasarnya tujuan Program Pemberdayaan Desa adalah mempercepat penanggulangan kemiskinan dengan strategi pengembangan kemandirian masyarakat melalui peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaan dalam penyelenggaraan pembangunan desa/kelurahan dan atau antar desa/kelurahan serta peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat desa/kelurahan (Pemerintah Provinsi Riau, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa, 2009a). Dalam perspektif ekonomi Islam, pemberdayaan masyarakat tidak hanya bertujuan meningkatkan pendapatan, tetapi juga mewujudkan keadilan distributif, mengurangi kemiskinan, menghindari praktik riba, serta menghasilkan kemaslahatan masyarakat sebagaimana tujuan maqasid al-syari'ah

Bagaimanapun, penelitian mengenai pemberdayaan ekonomi desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) maupun Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) telah banyak dilakukan. Sebagian besar penelitian berfokus pada efektivitas tata kelola kelembagaan, penguatan ekonomi masyarakat, dan pengembangan model pemberdayaan berbasis syariah. Misalnya, Rosadi (2025) menunjukkan bahwa penerapan akad-akad syariah seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah dalam pengelolaan BUMDes mampu mendorong kemandirian ekonomi masyarakat, memperkuat nilai keadilan dalam transaksi, serta mengurangi ketergantungan terhadap sistem pembiayaan

Implementasi Program Pemberdayaan Desa melalui Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP): Analisis Maqasid Al-Syari'ah di Kabupaten Indragiri Hilir

berbasis bunga. Selanjutnya, Fahmi dan Panorama (2025) mengembangkan model penguatan BUMDes melalui pendekatan Islamic sosial entrepreneurship yang berorientasi pada pembangunan ekonomi desa berbasis nilai-nilai Islam. Sementara itu, Suhirman (2021) menawarkan konsep pengelolaan BUMDes berbasis syariah sebagai alternatif pemberdayaan usaha mikro masyarakat perdesaan. Di sisi lain, Bukido et al. (2025) mengkaji strategi pemberdayaan ekonomi keluarga di tingkat desa berdasarkan perspektif maqasid al-syari'ah.

Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut umumnya masih berfokus pada penerapan akad syariah pada BUMDes yang memang telah beroperasi berdasarkan prinsip syariah, strategi pemberdayaan masyarakat, atau pengembangan kelembagaan desa. Belum banyak penelitian yang secara empiris mengevaluasi implementasi Program Pemberdayaan Desa melalui Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) yang masih menggunakan sistem pembiayaan berbasis bunga, kemudian menganalisisnya berdasarkan perspektif maqasid al-syariah. Padahal, dalam ekonomi Islam keberhasilan suatu program pemberdayaan tidak hanya ditentukan oleh efektivitas tata kelola, tetapi juga oleh kesesuaian mekanisme pembiayaannya dengan prinsip syariah guna mewujudkan keadilan ('adl) dan kemaslahatan (maṣlahah). Oleh karena itu, penelitian ini mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis implementasi Program Pemberdayaan Desa melalui UED-SP di Kabupaten Indragiri Hilir menggunakan perspektif maqasid al-syariah. Penelitian ini menawarkan kontribusi konseptual berupa model evaluasi yang tidak hanya mempertimbangkan efektivitas pengelolaan, tetapi juga menilai kesesuaian mekanisme pembiayaan dengan tujuan syariah (maqasid al-syariah), sehingga memperkaya kajian ekonomi Islam pada bidang pemberdayaan masyarakat desa.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian ini bertujuan memahami secara mendalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Desa berdasarkan perspektif ekonomi Islam melalui pengalaman, praktik, dan pandangan para pengelola UED-SP. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap fenomena yang diteliti dalam konteks alamiah (Busetto et al., 2020).

Penelitian dilaksanakan di Desa Selensen, Kecamatan Kemuning, dan Desa Pekan Tua, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Lokasi penelitian dipilih karena kedua desa merupakan pelaksana Program Pemberdayaan Desa melalui Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP).

Subjek penelitian adalah pengelola UED-SP di Desa Selensen dan Desa Pekan Tua sedangkan objek penelitian adalah pelaksanaan Program Pemberdayaan Desa berdasarkan perspektif ekonomi Islam. Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik pemilihan informan berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung terhadap pelaksanaan

program sehingga mampu memberikan informasi yang kaya sesuai dengan tujuan penelitian (Palinkas et al., 2015). Pada penelitian ini informan dipilih karena telah minimal dua tahun menjadi pengelola, memahami pengelolaan UED-SP dan terlibat dalam penyaluran pembiayaan.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pengelola UED-SP, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen, peraturan, laporan program, dan literatur yang relevan. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik dengan membandingkan hasil wawancara, dokumentasi, dan literatur sehingga meningkatkan kredibilitas temuan.

Kemudian, analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2020) yang meliputi data condensation, data display, dan conclusion drawing/verification. Pendekatan ini dipilih untuk menghasilkan interpretasi yang sistematis terhadap implementasi Program Pemberdayaan Desa berdasarkan perspektif maqasid al-syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Program Pemberdayaan Desa di Desa Selensen Kecamatan Kemuning dan Desa Pekan Tua Kecamatan Kempas

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Pemberdayaan Desa di Kabupaten Indragiri Hilir dilaksanakan melalui Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) di Desa Selensen Kecamatan Kemuning dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Harapan Barokah di Desa Pekan Tua Kecamatan Kempas. Program ini merupakan salah satu upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat melalui penyediaan akses permodalan bagi usaha produktif masyarakat desa.

UED-SP Selensen Salak dibentuk pada tanggal 28 Juli 2006 berdasarkan Keputusan Desa Selensen Nomor 04 Tahun 2006 dan disahkan melalui Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor 487 tanggal 13 November 2006. Pada awal pelaksanaannya, UED-SP memperoleh bantuan modal sebesar Rp500.000.000 yang bersumber dari Program Pemberdayaan Desa Pemerintah Provinsi Riau. Dana tersebut kemudian disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman usaha yang disertai jasa pinjaman sebesar 18% per tahun atau setara dengan 1,5% per bulan sesuai ketentuan yang berlaku pada lembaga tersebut.

Di Desa Pekan Tua, Program Pemberdayaan Desa dilaksanakan melalui UED-SP Harapan Barokah yang selanjutnya berkembang menjadi BUMDes Harapan Barokah. Perubahan kelembagaan tersebut dilakukan berdasarkan hasil musyawarah desa dengan tujuan memperkuat pengelolaan usaha desa. Dalam pelaksanaannya, BUMDes Harapan Barokah tetap menjalankan fungsi pemberdayaan masyarakat melalui penyediaan pembiayaan usaha dan pengembangan kegiatan ekonomi produktif masyarakat desa.

Implementasi Program Pemberdayaan Desa melalui Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP): Analisis Maqasid Al-Syari'ah di Kabupaten Indragiri Hilir

Berdasarkan hasil observasi, mekanisme pembiayaan yang diterapkan pada kedua lembaga masih menggunakan sistem bunga yang besarnya ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman yang diterima oleh masyarakat. Selain itu, penentuan besaran bunga tersebut telah disepakati melalui musyawarah masyarakat sejak awal berdirinya program dan masih diterapkan hingga penelitian ini dilaksanakan.

Pengelolaan Program Pemberdayaan Desa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Program Pemberdayaan Desa di Desa Selensen dan Desa Pekan Tua telah dilaksanakan berdasarkan pedoman operasional yang berlaku. Pengelolaan administrasi dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis Program Pemberdayaan Desa, peraturan daerah, peraturan desa, peraturan BUMDes, serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) BUMDes Harapan Barokah.

Seluruh proses administrasi dilaksanakan secara sistematis melalui penyusunan laporan pertanggungjawaban, pencatatan transaksi keuangan, penyimpanan bukti penerimaan dan pengeluaran, pengarsipan surat-menyurat, serta penyimpanan dokumen sesuai unit kerja masing-masing. Dalam setiap pengambilan keputusan, pengurus melaksanakan musyawarah yang dilengkapi dengan berita acara dan daftar hadir sebagai bentuk administrasi kelembagaan.

Pengetahuan dan Keahlian Pengelola serta Manfaat Program bagi Masyarakat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan UED-SP Selensen Salak dan BUMDes Harapan Barokah didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dan keahlian dalam pengelolaan lembaga. Kondisi tersebut mempermudah pelaksanaan kegiatan administrasi, penyaluran pembiayaan, serta pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di kedua desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Suari Arizona, dana sosial yang diperoleh dari hasil pengelolaan UED-SP dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan sosial dan pembangunan desa, khususnya pada bidang pendidikan. Selain itu, dana tersebut juga digunakan untuk kegiatan pelatihan guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan mutu kerja pengelola dalam melaksanakan pengelolaan UED-SP Selensen Salak sehingga kualitas pelayanan kepada masyarakat dapat terus ditingkatkan.

Sementara itu, hasil wawancara dengan Hasrial menunjukkan bahwa kegiatan simpan pinjam melalui UED-SP telah memberikan manfaat bagi masyarakat dengan meningkatkan budaya menabung, membuka peluang usaha, menciptakan kesempatan kerja, serta membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat desa. Pemanfaatan pinjaman terutama dilakukan oleh masyarakat yang bergerak pada sektor perdagangan, pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, industri kecil, dan jasa.

Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penentuan besaran bunga pinjaman dilakukan melalui mekanisme musyawarah masyarakat sejak awal berdirinya

program. Namun demikian, penyaluran dana program belum sepenuhnya difokuskan kepada masyarakat miskin karena masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi relatif lebih baik juga masih memperoleh akses terhadap pembiayaan. Oleh karena itu, diperlukan pendampingan dan pembinaan secara berkelanjutan kepada pengelola maupun masyarakat agar pelaksanaan Program Pemberdayaan Desa dapat berjalan lebih optimal.

Pembahasan Implementasi Program Pemberdayaan Desa melalui UED-SP dalam Perspektif Maqasid Al-Syari'ah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Pemberdayaan Desa melalui UED-SP di Desa Selensen Kecamatan Kemuning dan BUMDes Harapan Barokah di Desa Pekan Tua Kecamatan Kempas telah memberikan akses permodalan kepada masyarakat melalui kegiatan simpan pinjam. Program tersebut juga berkontribusi terhadap peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat melalui pembiayaan usaha pada sektor perdagangan, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, industri kecil, dan jasa. Selain itu, sebagian keuntungan lembaga dialokasikan untuk dana sosial, pembangunan desa, dan peningkatan kapasitas pengelola melalui berbagai kegiatan pelatihan. Temuan ini menunjukkan bahwa Program Pemberdayaan Desa telah memberikan manfaat ekonomi maupun sosial bagi masyarakat desa. Temuan ini sejalan dengan penelitian Syahrizul (2023) & Bukido et al. (2025) yang menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis maqasid al-syari'ah tidak hanya bertujuan meningkatkan pendapatan, tetapi juga memperkuat kesejahteraan keluarga melalui kegiatan ekonomi produktif yang memberikan kemanfaatan bagi masyarakat.

Dalam perspektif ekonomi Islam, keberhasilan suatu program pemberdayaan tidak hanya diukur dari peningkatan pendapatan masyarakat, tetapi juga dari sejauh mana program tersebut mampu mewujudkan kemaslahatan (maṣlaḥah) sesuai dengan tujuan maqasid al-syari'ah. Menurut Chapra (2000), pembangunan ekonomi Islam diarahkan untuk menciptakan keadilan, pemerataan kesejahteraan, dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat. Pandangan tersebut kemudian dikembangkan oleh Harahap et al. (2023) yang menjelaskan bahwa seluruh aktivitas ekonomi seharusnya diarahkan pada perlindungan terhadap agama (ḥifz al-dīn), jiwa (ḥifz al-nafs), akal (ḥifz al-'aql), keturunan (ḥifz al-nasl), dan harta (ḥifz al-māl).

Berdasarkan temuan penelitian, keberadaan UED-SP telah mendukung terwujudnya salah satu tujuan maqasid al-syariah, yaitu ḥifz al-māl (perlindungan terhadap harta). Hal tersebut terlihat dari tersedianya akses pembiayaan bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha produktif sehingga mampu meningkatkan aktivitas ekonomi desa. Di samping itu, pemanfaatan sebagian keuntungan untuk dana sosial dan kegiatan pendidikan menunjukkan bahwa program tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga memberikan manfaat sosial bagi masyarakat.

Namun demikian, implementasi Program Pemberdayaan Desa belum sepenuhnya memenuhi tujuan maqasid al-syariah karena mekanisme pembiayaan masih

Implementasi Program Pemberdayaan Desa melalui Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP): Analisis Maqasid Al-Syari'ah di Kabupaten Indragiri Hilir

menggunakan sistem bunga. Temuan ini menjadi aspek penting yang perlu dikaji lebih lanjut karena kesesuaian suatu program pemberdayaan dalam perspektif ekonomi Islam tidak hanya ditentukan oleh tujuan akhirnya, tetapi juga oleh mekanisme yang digunakan dalam mencapai tujuan tersebut.

Analisis Sistem Pembiayaan UED-SP dalam Perspektif Maqasid Al-Syariah

Salah satu temuan utama penelitian ini adalah masih diterapkannya sistem bunga sebesar 18% per tahun atau 1,5% per bulan dalam pembiayaan UED-SP. Berdasarkan hasil observasi, besarnya bunga ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman, sedangkan hasil wawancara menunjukkan bahwa mekanisme tersebut telah disepakati melalui musyawarah masyarakat sejak awal pembentukan program dan tetap dipertahankan hingga saat ini.

Walaupun mekanisme tersebut dibentuk melalui musyawarah, dalam perspektif ekonomi Islam kesepakatan para pihak tidak serta-merta menghilangkan unsur riba apabila transaksi pinjaman tetap mensyaratkan adanya tambahan pembayaran atas pokok utang. Antonio (2003) menjelaskan bahwa tambahan yang telah ditetapkan di awal akad pinjaman merupakan karakteristik utama praktik riba yang dilarang dalam Islam. Oleh karena itu, sistem bunga yang diterapkan dalam UED-SP menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan prinsip pembiayaan syariah yang menekankan mekanisme bagi hasil dan pembagian risiko secara proporsional.

Jika dianalisis menggunakan pendekatan maqasid al-syariah, praktik tersebut belum sepenuhnya mencerminkan tujuan perlindungan terhadap harta (*ḥifz al-māl*). Meskipun program bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kewajiban membayar bunga tetap berpotensi menambah beban ekonomi masyarakat, khususnya apabila usaha yang dijalankan mengalami penurunan atau kerugian. Dengan demikian, tujuan kemaslahatan yang ingin dicapai melalui program pemberdayaan menjadi kurang optimal karena mekanisme pembiayaan masih mengandung unsur yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.

Temuan penelitian ini sejalan dengan Zahid (2021) yang menegaskan bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat seharusnya didukung oleh instrumen keuangan sosial Islam, seperti zakat, infak, sedekah, wakaf produktif, maupun pembiayaan berbasis akad syariah sehingga pemerataan kesejahteraan dapat diwujudkan tanpa melibatkan praktik riba. Oleh karena itu, transformasi sistem pembiayaan menuju model syariah menjadi salah satu langkah strategis dalam mengoptimalkan Program Pemberdayaan Desa.

Sebagai alternatif, pembiayaan UED-SP dapat dikembangkan melalui akad mudharabah, musyarakah, murabahah, maupun qard al-hasan. Akad-akad tersebut tidak menetapkan keuntungan dalam bentuk bunga, melainkan menggunakan sistem bagi hasil atau pembiayaan sosial yang lebih mencerminkan prinsip keadilan dan kemitraan sebagaimana diajarkan dalam ekonomi Islam (Antonio, 2003). Pendekatan tersebut tidak

hanya meningkatkan kesesuaian program dengan prinsip syariah, tetapi juga memperkuat pencapaian tujuan maqasid al-syariah.

Pengelolaan Program Pemberdayaan Desa dalam Perspektif Maqasid al-syariah

Selain mekanisme pembiayaan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Program Pemberdayaan Desa melalui UED-SP Selensen Salak dan BUMDes Harapan Barokah telah dilaksanakan secara sistematis sesuai dengan pedoman operasional yang berlaku. Seluruh kegiatan administrasi dilakukan berdasarkan petunjuk teknis Program Pemberdayaan Desa, peraturan daerah, peraturan desa, peraturan BUMDes, serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Pengelolaan administrasi juga didukung oleh sistem pelaporan yang dapat dipertanggungjawabkan, dokumentasi keuangan yang lengkap, mekanisme musyawarah dalam pengambilan keputusan, serta pengarsipan dokumen yang tertata dengan baik.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa secara kelembagaan pengelolaan Program Pemberdayaan Desa telah menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*good governance*). Dalam perspektif ekonomi Islam, tata kelola yang baik tidak hanya diukur dari efektivitas administrasi, tetapi juga dari nilai amanah, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan sebagai bagian dari tanggung jawab manusia dalam mengelola amanah yang diberikan Allah Swt.

Prinsip tersebut sejalan dengan konsep khalifah, yaitu manusia sebagai wakil Allah di bumi yang diberikan amanah untuk mengelola sumber daya secara bertanggung jawab dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an (Q.S. Al-Baqarah [2]: 30 dan Q.S. Al-An'am [6]: 165), manusia memiliki tanggung jawab untuk mengelola sumber daya secara bijaksana. Dalam konteks penelitian ini, penerapan mekanisme pelaporan, musyawarah, serta administrasi yang tertib menunjukkan adanya upaya pengelola dalam menjalankan amanah tersebut melalui tata kelola lembaga yang lebih akuntabel.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan pendapat Askari et al. (2014) yang menjelaskan bahwa *Islamic governance* dibangun atas prinsip amanah, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan. Penerapan prinsip-prinsip tersebut menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga ekonomi sekaligus memperkuat keberhasilan program pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, meskipun sistem pembiayaan masih memerlukan penyesuaian agar sesuai dengan prinsip syariah, dari aspek tata kelola implementasi Program Pemberdayaan Desa telah menunjukkan praktik kelembagaan yang relatif baik.

Apabila dianalisis menggunakan perspektif maqasid al-syariah, tata kelola yang transparan dan akuntabel merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap harta (*hifz al-māl*). Pengelolaan dana yang dilakukan secara tertib dapat meminimalkan penyalahgunaan dana masyarakat sekaligus meningkatkan keberlanjutan program pemberdayaan desa.

Optimalisasi Program Pemberdayaan Desa Berdasarkan Perspektif Maqasid Al-Syariah

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa Program Pemberdayaan Desa telah memberikan manfaat bagi masyarakat melalui penyediaan modal usaha, pembentukan dana sosial, serta pelaksanaan pelatihan bagi pengelola. Dana sosial dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan desa, khususnya di bidang pendidikan, sedangkan kegiatan pelatihan diarahkan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengelola dalam melaksanakan tugasnya. Selain itu, kegiatan simpan pinjam telah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengembangkan usaha pada sektor perdagangan, pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, industri kecil, dan jasa.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa implementasi Program Pemberdayaan Desa tidak hanya berorientasi pada aspek ekonomi, tetapi juga memperhatikan pengembangan kualitas sumber daya manusia. Dalam perspektif ekonomi Islam, peningkatan kapasitas manusia merupakan bagian penting dari proses pembangunan. Perintah pertama yang diterima Nabi Muhammad Saw., yaitu iqra' (membaca), menunjukkan bahwa Islam menempatkan ilmu pengetahuan sebagai fondasi utama dalam pembangunan masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi pengelola maupun masyarakat menjadi salah satu prasyarat untuk mewujudkan pemberdayaan yang berkelanjutan.

Selain aspek pengetahuan, optimalisasi Program Pemberdayaan Desa juga perlu diarahkan pada penguatan prinsip 'adalah (keadilan). Menurut Chapra (2000), keadilan merupakan tujuan utama pembangunan ekonomi Islam karena menjadi dasar terciptanya pemerataan kesejahteraan, distribusi kekayaan yang proporsional, serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan Program Pemberdayaan Desa tidak hanya diukur dari meningkatnya jumlah penyaluran pembiayaan, tetapi juga dari ketepatan sasaran penerima manfaat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana program masih diberikan kepada masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi relatif baik sehingga belum sepenuhnya difokuskan kepada kelompok masyarakat miskin. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa distribusi pembiayaan masih perlu dioptimalkan agar lebih tepat sasaran. Dalam perspektif maqasid al-syariah, penyaluran pembiayaan kepada kelompok yang lebih membutuhkan merupakan bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan dan keadilan sosial. Oleh karena itu, diperlukan pendampingan dan pembinaan secara berkelanjutan kepada pengelola maupun masyarakat agar tujuan pemberdayaan dapat tercapai secara lebih optimal.

Optimalisasi program juga dapat dilakukan melalui pengembangan kelembagaan ekonomi desa berbasis syariah, seperti BUMDes Syariah, koperasi syariah, atau Baitul Maal wat Tamwil (BMT). Penguatan kelembagaan tersebut dapat didukung dengan penerapan akad-akad syariah, seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah sebagai alternatif pengganti sistem bunga yang selama ini diterapkan. Selain itu,

pemanfaatan instrumen zakat, infak, sedekah, dan wakaf produktif dapat menjadi sumber pendanaan alternatif untuk mendukung pembiayaan usaha masyarakat, khususnya bagi kelompok ekonomi lemah. Strategi tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas Program Pemberdayaan Desa sekaligus memperkuat kesesuaiannya dengan prinsip maqasid al-syariah.

SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Program Pemberdayaan Desa melalui Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) di Kabupaten Indragiri Hilir menggunakan perspektif maqasid al-syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program telah memberikan kontribusi positif terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui penyediaan akses permodalan bagi pelaku usaha produktif, pengembangan kegiatan ekonomi desa, serta pemanfaatan sebagian hasil usaha untuk kegiatan sosial dan peningkatan kapasitas pengelola. Dari aspek kelembagaan, pengelolaan UED-SP telah dilaksanakan berdasarkan pedoman operasional yang berlaku serta didukung oleh mekanisme administrasi, pelaporan, dan musyawarah yang menunjukkan penerapan prinsip amanah dan akuntabilitas dalam pengelolaan program.

Meskipun demikian, hasil analisis menunjukkan bahwa implementasi Program Pemberdayaan Desa belum sepenuhnya selaras dengan perspektif maqasid al-syariah. Temuan utama penelitian memperlihatkan bahwa mekanisme pembiayaan masih menggunakan sistem bunga sebesar 18% per tahun atau 1,5% per bulan. Dalam perspektif ekonomi Islam, praktik tersebut mengandung unsur riba sehingga belum sesuai dengan prinsip transaksi syariah yang mengedepankan keadilan, kemitraan, dan perlindungan terhadap harta (*ḥifz al-māl*). Selain itu, penyaluran pembiayaan belum sepenuhnya berorientasi kepada kelompok masyarakat yang menjadi prioritas pemberdayaan sehingga tujuan pemerataan kemaslahatan masih perlu ditingkatkan.

Berdasarkan perspektif maqasid al-syariah, implementasi Program Pemberdayaan Desa telah menunjukkan kontribusi dalam mewujudkan kemaslahatan masyarakat melalui peningkatan aktivitas ekonomi dan penguatan kapasitas kelembagaan. Namun, optimalisasi program memerlukan penyempurnaan pada mekanisme pembiayaan dan tata kelola agar lebih sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Oleh karena itu, pengembangan UED-SP menuju sistem pembiayaan berbasis akad syariah, seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, atau *qard al-ḥasan*, disertai penguatan literasi keuangan syariah bagi pengelola serta penetapan sasaran penerima manfaat yang lebih tepat, menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas program sekaligus memperkuat kesesuaiannya dengan tujuan maqasid al-syariah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa.

REFERENSI

- Antonio, M. S. (2003). *Bank syariah: Dari teori ke praktik*. Gema Insani.
- Askari, H., Iqbal, Z., Krichene, N., & Mirakhor, A. (2014). Understanding development in an Islamic framework. *Islamic Economic Studies*, 22(1), 1–36. <https://doi.org/10.12816/0004129>
- Azizi, A. Q. (2004). *Membangun fondasi ekonomi umat*. Pustaka Pelajar.
- Bukido, R., Muslihin, M. A., & Karimullah, S. S. (2025). Family economic empowerment strategies in Gangga II Village: A maqāsid al-sharī'ah perspective. *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*, 5(1), 1–12. <https://doi.org/10.30984/ajifl.v5i1.3438>
- Busetto, L., Wick, W., & Gumbinger, C. (2020). How to use and assess qualitative research methods. *Neurological Research and Practice*, 2, Article 14. <https://doi.org/10.1186/s42466-020-00059-z>
- Chapra, M. U. (2000). *Islam dan tantangan ekonomi*. Gema Insani.
- Fahmi, R. A., & Panorama, M. (2025). Strengthening the role of Village-Owned Enterprises (BUMDes) in South Sumatra through Islamic social entrepreneurship. *Journal of Islamic Economics Lariba*, 11(1), 1–24. <https://doi.org/10.20885/jjelariba.vol11.iss1.art1>
- Harahap, B., Risfandy, T., & Putri, I. N. (2023). Islamic law, Islamic finance, and sustainable development goals: A systematic literature review. *Sustainability*, 15(8). <https://doi.org/10.3390/su15086626>
- Karim, A. A. (2007). *Ekonomi mikro Islam*. Rajawali Pers.
- Masyuri. (2005). *Teori ekonomi dalam Islam*. Kreasi Wacana.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.
- Palinkas, L. A., Horwitz, S. M., Green, C. A., Wisdom, J. P., Duan, N., & Hoagwood, K. (2015). Purposeful sampling for qualitative data collection and analysis in mixed method implementation research. *Administration and Policy in Mental Health and Mental Health Services Research*, 42(5), 533–544. <https://doi.org/10.1007/s10488-013-0528-y>
- Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. (2011). *Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa Selensen, Badan Usaha Milik Desa "Harapan Barokah" Desa Pekan Tua Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir*.
- Pemerintah Provinsi Riau, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa. (2009a). *Pedoman umum Program Pemberdayaan Desa*.
- Pemerintah Provinsi Riau, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa. (2009b). *Buku panduan pengelolaan administrasi dan keuangan UED-SP Program Pemberdayaan Desa*.

-
- Peraturan Desa Selensen. (n.d.). Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) BUMDes Selensen Salak. Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.
- Rosadi, S. (2025). Implementasi akad-akad ekonomi syariah dalam pengelolaan BUMDes di Kabupaten Rokan Hulu, Riau. *Islamic Banking & Economic Law Studies (I-BEST)*, 4(2), 106–134. <https://doi.org/10.36769/ibest.v4i2.1410>
- Shihab, M. Q. (2002). *Ketika bagi hasil tiba: Perjalanan 10 tahun Bank Muamalat*. BMI.
- Shihab, U. (2008). *Kontekstualitas Al-Qur'an*. Penamadani.
- Suhirman. (2021). Pola pengelolaan BUMDes berbasis syariah sebagai alternatif pemberdayaan usaha mikro masyarakat perdesaan. *Jurnal Al-Iqtishadiyah*, 8(2), 141–156. <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v8i1.3823>
- Syahrizul. (2023). Implementasi maqashid syari'ah di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(2), 2343–2355. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8068im>
- Usman, S. (2004). *Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat*. Pustaka Pelajar.
- Zahid, Z. (2021). Achieving Islamic social finance and its role for sustainable development goals. In *Islamic social finance and its role for achieving sustainable development goals. Islamic Economics Winter Course* (1st ed., pp. 249–253). PT Penerbit IPB Press.